

Konstruksi Normatif Hadd Cambuk dalam Fikih Jināyah: Kajian Perbandingan Mazhab Empat

Alvina Aulia¹
Universitas Al-Khairiyah, Cilegon
Email: alvinaaulia0706@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konstruksi normatif ḥadd cambuk dalam fikih jinayah melalui pendekatan perbandingan mazhab empat serta relevansinya dalam konteks penegakan hukum kontemporer. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelusuri perbedaan metodologis antar-mazhab dalam menetapkan dasar nash, syarat pembuktian, unsur tindak jarimah, dan batasan prosedural pelaksanaan ḥadd. Hasil kajian menunjukkan bahwa variasi pandangan mazhab terutama terletak pada standar pembuktian dan posisi cambuk sebagai ḥadd atau ta'zir, sehingga berdampak pada fleksibilitas penerapannya dalam sistem hukum modern. Tinjauan terhadap praktik implementasi di Aceh mengungkapkan sejumlah tantangan, seperti ketatnya prosedur hukum, tekanan norma HAM internasional, serta dampak sosial-psikologis bagi pelaku dan masyarakat. Analisis maqāṣid al-shari'ah menunjukkan bahwa penerapan cambuk harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, proporsionalitas, dan perlindungan martabat manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ḥadd cambuk di era modern memerlukan integrasi antara landasan normatif klasik, kajian maqāṣid, serta pendekatan hukum positif dan HAM agar menghasilkan sistem penegakan hukum yang adil dan efektif.

Kata Kunci: *ḥadd cambuk; fikih jinayah; mazhab empat; pembuktian hudud; maqāṣid al-shari'ah; Qanun Aceh; hukum pidana Islam.*

ABSTRACT

This study examines the normative construction of the ḥadd punishment of flogging within Islamic criminal law (fiqh jinayah) through a comparative analysis of the four Sunni legal schools, while also exploring its relevance in contemporary legal practice. Employing a qualitative library research method, the study analyzes the methodological differences among the schools in deriving legal rulings, particularly regarding textual foundations, evidentiary standards, constitutive elements of jarimah, and procedural requirements for implementing ḥadd punishments. The findings indicate that the variations among the schools largely revolve around the strictness of evidentiary requirements and the classification of flogging either as a fixed ḥadd punishment or as ta'zir, resulting in differing degrees of judicial flexibility in modern contexts. The study further highlights practical challenges observed in the Aceh case, including procedural constraints, human rights concerns, and the socio-psychological impact on offenders and communities. A maqāṣid al-shari'ah perspective emphasizes that the application of flogging must consider public welfare, proportionality, and the preservation of human dignity. This research concludes that contemporary implementation of the ḥadd of flogging requires harmonizing classical normative frameworks, maqāṣid-based reasoning, and modern legal-human rights standards to achieve a just and effective system of Islamic criminal justice.

Keyword: *ḥadd punishment; flogging; Islamic criminal law; four Sunni schools;*

evidentiary standards; maqāṣid al-shari‘ah; Aceh jinayat law.

A. Pendahuluan

Hukuman cambuk (whipping/caning) merupakan salah satu sanksi ḥudud atau ḥudud related yang sering menjadi titik perdebatan dalam wacana fikih jinayah modern karena ia menyentuh persilangan antara otoritas tekstual tradisi (nash), metodologi istinbat (ushul), dan tuntutan norma-norma hak asasi serta kepastian hukum kontemporer. Dalam literatur klasik, hukuman cambuk muncul dalam spektrum sanksi untuk pelanggaran tertentu (mis. zina bagi ghair muḥsin, qadhf, dan beberapa pelanggaran moral lainnya), namun penentuan statusnya sebagai ḥadd, ta‘zir, atau bentuk konkret pelaksanaan sanksi bergantung pada kriteria pembuktian, konteks sosial, dan perbedaan madzhab. Studi empiris terkini terutama yang menelaah praktik penerapan cambuk di yurisdiksi yang mengadopsi qanun/syariat seperti Aceh menunjukkan beragam praktik pelaksanaan, kendala prosedural, dan isu hak asasi manusia yang perlu dikontekstualisasikan dalam kajian fikih-normatif. (Panjaitan & Tjandra, 2022)

Hukuman cambuk masuk kedalam bagian daripada fikih jinayah yaitu merupakan salah satu cabat fikih yang membahas hukum pidana dalam Islam. Fikih jinayah adalah produk aturan-aturan syariat yang mengatur perbuatan manusia yang termasuk kategori jarimah atau tindak pidana, beserta sanksi yang diterapkan atasnya. (Fithoroini, 2025)

Pendekatan komparatif antar-mazhab (Ḥanafi, Maliki, Syafi‘i, Ḥanbali) diperlukan karena masing-masing tradisi hukum menampilkan nuansa metodologis yang memengaruhi bagaimana teks dipahami dan diterapkan. Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup aspek-aspek berikut: apakah cambuk dikategorikan sebagai ḥadd yang ditetapkan secara tekstual atau sebagai ta‘zir yang bergantung pada kebijakan hakim; standar pembuktian yang diperlukan (mis. persyaratan pengakuan, saksi); dan persyaratan kelayakan pelaksanaan (usia, kondisi fisik, dan prosedur). Kajian komparatif atas perbedaan ini memberi pencerahan tentang ruang interpretasi (ijtihad) yang tersedia bagi pembuat hukum dan aparat peradilan dalam menegakkan sanksi yang sekaligus memenuhi prinsip-prinsip maqāṣid al-syari‘ah dan hak asasi. (Yasdin et al., 2024)

Selain dimensi teoretis, praktik implementasi cambuk memperlihatkan hambatan administratif dan sosial misalnya . disparitas putusan, keterbatasan pelaksanaan qanun,

resistensi masyarakat, dan isu kelayakan medis bagi pelaku yang telah diidentifikasi dalam beberapa kajian lapangan. Temuan-temuan ini menegaskan perlunya kajian fikih yang tidak hanya menelusuri dalil namun juga mengevaluasi asas prosedural dan mekanisme perlindungan hak (due process) saat hukuman dijatuhkan. Hal ini relevan bagi upaya harmonisasi antara norma fikih klasik dan tuntutan legislatif/pelaksanaan kontemporer. (Islam et al., 2024)

Sisi normatif-etis juga muncul dalam wacana akademik modern yang mempertanyakan efektivitas deterrence (pencegahan), proporsionalitas hukuman, serta kesesuaian penerapan fisik cambuk dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Beberapa studi menyarankan pembatasan ruang lingkup *ḥadd* cambuk melalui pengetatan syarat pembuktian atau alternatif *ta'zir* yang lebih restoratif, sementara kajian lain menyorot argumentasi pembelaan pelaksanaan cambuk yang berlandaskan otoritas nash dan tujuan pelaksanaan (public order, moral safeguarding). Keseimbangan antara kesetiaan tekstual dan respons terhadap perubahan nilai sosial menjadi titik kritis kajian ini. (Setiawan et al., 2025)

Berdasarkan kebutuhan pemahaman teoritik dan empiris di atas, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan melakukan: (1) analisis teksual dan *ushuliyah* terhadap dasar-dasar hukuman cambuk dalam tradisi madzhab empat; (2) perbandingan kritis atas kriteria pembuktian, status normatif (*ḥadd* vs *ta'zir*), dan prosedur pelaksanaan yang direkomendasikan oleh tiap madzhab; serta (3) refleksi atas implikasi praktisnya mengingat temuan empiris penerapan hukuman cambuk di konteks modern. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam merumuskan pedoman interpretatif yang koheren secara fikih sekaligus sensitif terhadap hak asasi dan prosedur peradilan yang adil. (Zulfahmi, 2024)

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis normatif (normative juridical analysis) terhadap konstruksi hukum *ḥadd* cambuk dalam fikih jinayah berdasarkan perbandingan empat mazhab klasik Islam: *Ḥanafī*, *Maliki*, *Syafi'i*, dan *Ḥanbali*. Penelitian ini tidak melibatkan data lapangan, melainkan memusatkan kajian pada teks-teks otoritatif, baik klasik maupun kontemporer, serta publikasi ilmiah lima tahun

terakhir yang membahas implementasi hukuman cambuk dalam konteks modern, khususnya di wilayah yang menerapkan hukum pidana Islam seperti Aceh.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan teks menegaskan bahwa dasar-dasar yang sering dikaitkan dengan pelaksanaan cambuk berasal dari ayat-ayat dan hadis yang mengatur sanksi untuk perbuatan tertentu (misal. qadhf, zina dalam kondisi tertentu, dan pelanggaran moral lainnya). Namun, status normatif cambuk apakah dimaknai sebagai ḥadd yang ditetapkan tekstual atau sebagai ta'zīr yang memberi ruang diskresi hakim bergantung pada bagaimana masing-masing tradisi hukum (mazhab) mengikatkan teks dengan kaidah pembuktian dan prosedur pelaksanaan. Dalam praktik kontemporer, yurisdiksi yang menerapkan qanun jinayat cenderung mengkonsolidasikan cambuk sebagai sanksi yang mempunyai basis tekstual namun disertai syarat pelaksanaan yang ketat.(MA et al., 2024)

Analisis komparatif terhadap sumber-sumber madzhab menunjukkan adanya variasi metodologis yang signifikan. Beberapa mazhab menempatkan cambuk sebagai konsekuensi langsung atas terpenuhinya unsur hukum tertentu (dengan pembuktian yang sangat ketat), sementara mazhab lain menempatkan cambuk lebih dekat pada ranah ta'zīr ketika unsur pembuktian tidak memenuhi standar ḥadd namun pelanggaran tetap memerlukan sanksi. Perbedaan ini tercermin dalam perbedaan standar bukti (misal. jumlah saksi, pengakuan), interpretasi 'illah, serta kecenderungan menggunakan istihsan atau qiyās untuk mencapai keputusan hukum.(Taufiki et al., 2023)

Temuan menunjukkan bahwa pengaruh utama yang membatasi penerapan ḥadd cambuk bukan semata teks yang memerintahkan sanksi, melainkan syarat-syarat pembuktian yang ketat (mis. rukhsah pengakuan yang sah, syarat saksi) dan aturan-aturan prosedural yang harus dipenuhi demi menghindari kesalahan hukum. Ketatnya standar ini seringkali menyebabkan aparat penegak memilih mekanisme ta'zīr atau sanksi administratif ketika pembuktian ḥadd tidak terpenuhi. Di lapangan, keketatan prosedur ini juga menimbulkan masalah implementatif, mis. perbedaan interpretasi hakim, ketersediaan bukti, dan perlindungan terdakwa.(Aksa et al., 2023)

Kajian empiris dan tinjauan literatur tentang Aceh sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang menerapkan qanun jinayat menunjukkan ragam praktik implementasi

cambuk: dari pelaksanaan terbuka di ruang publik hingga prosedur yang lebih terstandarisasi di ruang tertutup; variasi ini berkaitan erat dengan perkembangan qanun, tekanan publik, dan intervensi norma HAM internasional. Studi-studi lapangan menemukan hambatan teknis (misal. dokumentasi medis, standar pelaksanaan), resistensi publik, serta dampak psikososial bagi pelaku dan saksi faktor yang relevan ketika menilai kelayakan penerapan *ḥadd* cambuk secara literal. (Sari et al., 2024)

Pembahasan ushul menyoroti bahwa penerapan sanksi fisik harus dianalisis juga melalui lensa *maqāṣid*: apakah pelaksanaan cambuk benar-benar memenuhi tujuan syariat (penjagaan moralitas, ketertiban publik, dan pemeliharaan maslahat) tanpa menimbulkan mudharat yang lebih besar. Literatur kontemporer mendorong agar hakim dan pembuat kebijakan memasukkan pertimbangan *maqāṣid* dan proporsionalitas misal. menggunakan *ta'zir*, pendidikan, atau restoratif justice pada kasus-kasus di mana penerapan *ḥadd* tampak kontraproduktif terhadap tujuan syariat. (Khoirul Tamam & Tajul Arifin, 2024)

Analisis kebijakan mengungkapkan bahwa tekanan norma HAM internasional mempengaruhi wacana akademik dan praktik pelaksanaan cambuk. Beberapa studi hukum dan HAM melaporkan konflik normatif antara qanun lokal dan kewajiban nasional/internasional, serta rekomendasi pembatasan atau reformasi prosedural (mis. larangan pelaksanaan di ruang publik, pengecualian untuk kelompok rentan). Temuan ini relevan untuk merumuskan pedoman pelaksanaan yang menghormati prinsip *due process* dan perlindungan martabat manusia. (Nasir et al., 2023)

Bukti empiris tentang efek *deterrence* (pencegahan) dari hukuman cambuk bersifat campuran: beberapa penelitian lokal melaporkan penurunan perilaku yang menjadi target qanun, sementara penelitian lain menunjukkan efek negatif seperti stigmatisasi, trauma, dan potensi kekerasan berulang. Keberagaman hasil ini menegaskan perlunya studi longitudinal yang lebih sistematis untuk menilai efektivitas cambuk sebagai alat pencegahan, serta mempertimbangkan alternatif non-fisik yang lebih sesuai konteks sosial. (Nur et al., 2024)

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi: (a) menegaskan bahwa penerapan *ḥadd* cambuk harus didahului oleh pemenuhan semua syarat pembuktian *ḥadd* yang ketat; (b) apabila syarat tidak terpenuhi, gunakan

mekanisme ta'zir yang proporsional dan restoratif; (c) mengembangkan pedoman teknis pelaksanaan yang memperhatikan aspek medis, psikologis, dan privasi; (d) memasukkan pertimbangan maqasid dan standar hak asasi ke dalam proses perumusan qanun/politik hukum; dan (e) mendorong kajian empiris lanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang hukuman fisik pada masyarakat. (Niswah & Graciela Maharani, 2025)

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi normatif hadd cambuk dalam fikih jinayah tidak bersifat tunggal, melainkan dibentuk oleh perbedaan metodologis antar-mazhab empat dalam memahami nash, menetapkan 'illah hukum, serta merumuskan standar pembuktian dan syarat pelaksanaan. Ketatnya syarat pembuktian dalam perkara yang berpotensi dikenakan hadd menyebabkan penerapan cambuk dalam praktik sering kali bergeser ke ranah ta'zir, terutama ketika unsur-unsur yuridis tidak terpenuhi secara sempurna. Kajian terhadap implementasi di Aceh mengungkap bahwa meskipun qanun jinayat memberikan dasar legal bagi hukuman cambuk, pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan prosedural, pertimbangan hak asasi manusia, serta dampak sosial dan psikologis yang perlu ditangani secara holistik.

Daftar Pustaka

- Aksa, F. N., Saifullah, T., & Farabi, A. (2023). The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 8(1), 16–34. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896>
- Fithoroini, D. (2025). *Pengantar Ilmu Fikih*. PT. Serasi Media Teknologi.
- Islam, A.-I. J. H., Rama, ; S, Jarudin, A. S., & Samsudin, J. (2024). 25483382 (e) Cite this article: Salma. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 2548–3374. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8397>
- Khoirul Tamam, & Tajul Arifin. (2024). Hukuman Cambuk Di Aceh Dalam Prespektif Hadits Riwayat Muslim Dan Undang Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 36–48. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i4.3670>
- MA, I. I., Hassan, W. Z. B. W., & Kashim, M. D. M. I. A. bin M. (2024). The Implementation of Caning Law in Aceh Province, Indonesia: An Overview of The

Human Rights Perspectives. *International Journal of Religion*, 5(10), 3230–3236.
<https://doi.org/10.61707/bk55xs12>

Nasir, M., Saputra, F., & Riana Sari, P. (2023). Whipping for adultery in the perspective of human rights in Lhokseumawe Hukuman cambuk terhadap perkara zina dalam perspektif hak asasi manusia di Lhokseumawe, Indonesia. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research*, 6(2), 121–129.
<https://doi.org/10.52626/jg.v%vi%i.246>

Niswah, S., & Graciela Maharani, Y. (2025). Pros and Cons Perspectives on the Amendment to Governor Regulation No. 5 of 2018 concerning the Implementation of Caning Law in Aceh. *JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(6), 5209–5215. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6>